

Penggunaan Alat Bukti Surat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli

Wilman Dani ^{1*}, Iyah Faniyah ², Beatrix Benni ³

¹ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Program Magister Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: iyahfaniyah01@gmail.com, wilman.dani06@gmail.com, beatrix.benni@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 14/06/2026

Direvisi, 29/07/2026

Dipublikasi, 10/08/2026

Kata Kunci:

Alat Bukti; Surat;
Penyidikan;
Pemalsuan; Akta Jual
beli

Abstrak

Penggunaan alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan akta jual beli oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar adalah dengan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta, laboratorium forensik sebagai penyedia analisis ilmiah, serta pihak bank atau instansi lain sebagai pengguna dokumen. Penyidik harus melakukan pengungkapan kebenaran material mengenai keaslian bukti surat. Alat bukti surat dalam hal ini berfungsi bukan hanya sebagai objek tindak pidana, tetapi juga sebagai indikator yang menunjukkan rekonstruksi kehendak dan kesadaran pelaku pada saat melakukan tindakan tersebut. Terhadap alat bukti surat penyidik untuk melakukan pemeriksaan berlapis, baik dari aspek legalitas pembuatan akta, konsistensi data, maupun keutuhan fisik dokumen. Kendala dalam penggunaan alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan akta jual beli oleh Penyidik Pada Ditreskrimum Polda Sumbar secara internal adalah disharmoni regulasi, ketidakpastian norma pembuktian, serta keterbatasan kewenangan penyidik dalam berinteraksi dengan pejabat pembuat dokumen publik seperti notaris dan PPAT. Kendala berikutnya adalah akses penyidik terhadap proses penyitaan dan pemeriksaan akta, register, serta dokumen pembanding yang berada dalam penguasaan notaris atau PPAT. Terbatasnya waktu penyidikan ketika tersangka ditahan. Secara eksternal kendalanya adalah integrasi antar subsistem tidak berjalan dengan baik, maka proses pembuktian melalui alat bukti surat menjadi tersendat, dan tujuan penegakan hukum untuk memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tidak dapat terpenuhi secara optimal. Banyak pelapor yang berasal dari kelompok masyarakat biasa merasa terintimidasi ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki posisi ekonomi, pengaruh sosial, atau kedekatan dengan aparat setempat.

Abstract

The use of documentary evidence in the investigation of the crime of forgery of sale and purchase deeds by investigators at the Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police is carried out by coordinating across institutions, including PPAT as the general official who makes the deeds, forensic laboratories as providers of scientific analysis, and banks or other institutions as users of the documents. Investigators must reveal the material truth regarding the authenticity of documentary evidence. Documentary evidence in this case functions not only as an object of the crime, but also as an indicator that shows the reconstruction of the perpetrator's will and awareness at the time of committing the act. Investigators conduct layered examinations of documentary evidence, both from the legal aspects of the creation of the deed, data consistency, and the physical integrity of the document. Internal obstacles in the use of documentary evidence in the investigation of the crime of forgery of sale and purchase deeds by investigators at the Criminal Investigation Directorate of the West Sumatra Regional Police are regulatory disharmony, uncertainty of evidentiary norms, and limited authority of investigators in interacting with officials who make public documents such as notaries and PPAT. The next obstacle is investigators' access to the process of confiscation and

Keywords:

Evidence; Documents;
Investigation;
Forgery; Sale and
Purchase Deeds

examination of deeds, registers, and comparative documents that are in the possession of notaries or PPAT. The limited time available for investigation while the suspect is in custody. Externally, the constraint is that integration between subsystems is not running smoothly, resulting in the process of establishing evidence through written evidence being hampered, and the goal of law enforcement to provide certainty, benefit, and justice cannot be optimally met. Many reporters from ordinary communities feel intimidated when dealing with parties with economic standing, social influence, or close ties to local authorities.

PENDAHULUAN

Kaitannya pelaksanaan hak dan kewajiban tidak bisa dipungkiri bahwa selalu ada tindakan kriminal dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.¹ Tindakan kriminal dewasa ini tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan pembantaian manusia, namun dalam kenyataannya tidak jarang terjadi tindak pidana terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan lainnya yang tentunya melibatkan orang sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.² Pikiran masyarakat yang secara negatif tersebut sangat dipengaruhi dengan hasrat ingin mendapatkan kehidupan yang mudah dan cepat untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perubahan perilaku seperti ini pada dewasa ini banyak menimbulkan efek-efek tindakan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah tindakan atau perbuatan yang mengarah pada perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini tanpa disadari secara langsung oleh masyarakat dan dijadikan komoditi untuk melegalsasikan tindakan. Oleh sebab itulah tindak kriminal semakin marak terjadi.³

Pemalsuan terhadap sesuatu dalam hukum di Indonesia merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat,⁴ ialah:

1. surat yang menimbulkan suatu hak;
2. surat yang menerbitkan suatu perikatan;
3. surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
4. surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 (dua) macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Tataran praktik hukum pembuktian sangat beragam proses upaya penyidikan yang dilakukan penyidik dalam menyikapi ada atau tidak adanya barang bukti yang dijadikan pemalsuan tersebut. Hal inilah yang akan menjadi tolok ukur dalam penelitian ini guna menyimpulkan upaya-upaya hukum dalam menangani perbuatan pemalsuan yang telah terjadi dan barang buktinya dengan sengaja dihilangkan atau dimusnahkan oleh Pembuat.⁵

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 37.

² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 56.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 75.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 59.

Terhadap surat-surat/dokumen-dokumen yang telah disita akan diperiksa di Kantor Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri untuk mengetahui keidentikan tanda tangan korban yang diduga palsu tersebut, selanjutnya dalam hal pemeriksaan tanda tangan tersebut penyidik dan penyidik pembantu harus mengantarkan langsung surat-surat/dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Puslabfor Polri, dimana untuk cabang Sumatera letaknya di Kota Medan. Puslabfor Polri Cabang Medan melakukan pemeriksaan selama lebih kurang 2 (dua) minggu, setelah itu dikirimkan hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik yang berupa identik/non identik, setelah itu barulah penyidik dapat mengambil kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menangani dugaan tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol.: LP/178/IV/2022/SPKT Sbr, tanggal 6 April 2022, penyidik terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/142/IV/2022/Ditreskrim, tanggal 6 April 2022, kemudian barulah penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Nomor: SPDP/59/IV/2022/Ditreskrim Sbr, tanggal 6 April 2022. Sejak dikirimnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka sejak saat itulah dimulai hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum.

Permasalahan yang dibahas adalah penggunaan alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan Tanda Tangan Pada akta jual beli oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penggunaan alat bukti surat dalam penyidikan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada akta jual beli. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama didukung pendekatan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Alat Bukti Surat Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Signifikansi ini semakin mengemuka dalam tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli (AJB), yakni dokumen yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum pertanahan sebagai dasar sah peralihan hak atas tanah.⁶ Pentingnya penggunaan alat bukti surat dalam penyidikan pemalsuan AJB terlihat jelas dalam praktik yang berlangsung di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Barat. Berdasarkan data laporan perkara tahun 2022 hingga 2025, sebagian besar aduan berkaitan erat dengan dugaan pemalsuan dokumen pertanahan, akta otentik, bukti kepemilikan, dan AJB sebagai dasar peralihan hak. Salah satu kasus yang memperoleh perhatian khusus adalah laporan polisi Nomor LP/B/39/II/2023 atas nama pelapor AB, yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menjual tanah seluas 8 hektar, namun ditemukan AJB yang seolah-olah dibuat atas persetujuannya dan digunakan oleh pihak bernama Andreas Firta Krismawijaya. Kejanggalan semakin jelas ketika diketahui bahwa lahan tersebut telah dijadikan lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit dan bahkan diagunkan ke bank dengan menggunakan AJB yang diduga palsu.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 301.

Fakta ini menunjukkan betapa instrumen surat, ketika dimanipulasi, dapat mengakibatkan kerugian berlapis tidak hanya dalam hubungan perdata, tetapi juga merembet ke ranah pidana, administrasi, perbankan, dan investasi.

Penanganan pemalsuan AJB memperlihatkan bagaimana penyidik harus berkoordinasi lintas lembaga, termasuk PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta, laboratorium forensik sebagai penyedia analisis ilmiah, serta pihak bank atau instansi lain sebagai pengguna dokumen.⁷ Dalam kerangka teori sistem peradilan pidana, dikenal dua model pendekatan utama, yakni *crime control model* dan *due process model*. *Crime control model* menekankan pentingnya efisiensi, kecepatan, dan efektivitas dalam pemberantasan kejahatan, sedangkan *due process model* menekankan perlindungan hak tersangka melalui prosedur yang adil dan akuntabel.⁸

Pandangan Wirjono Prodjodikoro semakin memperkuat posisi dokumen dalam pembuktian unsur kesalahan, sebab kesalahan dalam hukum pidana menurutnya merupakan dasar pencelaan terhadap sikap batin pelaku yang melibatkan unsur kesadaran serta kemampuan untuk menghindari perbuatan melawan hukum⁹. Dalam perkara pemalsuan AJB, penyidik harus dapat menunjukkan bahwa pelaku mengetahui ketidakabsahan dokumen tersebut baik dari ketidaksesuaian tanda tangan, prosedur pembuatan, maupun rekayasa substansi akta, namun tetap memanfaatkannya untuk mengelabui berbagai pihak, termasuk PPAT, perbankan, maupun korban pemilik sah. Alat bukti surat menjadi sangat relevan karena memuat jejak formal dan material yang memungkinkan penyidik mengkonstruksi pengetahuan, kehendak, serta tujuan pelaku dalam tindak pidana. Dengan demikian, nilai pembuktian surat tidak berhenti pada aspek fisiknya saja, tetapi meluas pada penilaian yuridis mengenai keberadaan kesalahan yang bersifat normatif, yang menjadi prasyarat mutlak dalam pertanggungjawaban pidana.¹⁰

Joseph Goldstein mengklasifikasikan penegakan hukum ke dalam tiga kategori, yaitu *total enforcement*, *full enforcement*, dan *actual enforcement*.¹¹ Pada praktiknya, penyidik hanya dapat menerapkan *actual enforcement* karena keterbatasan sumber daya serta tingginya jumlah laporan yang harus ditangani. Dalam kondisi demikian, pemilihan prioritas perkara menjadi penting, dan pemalsuan AJB ditempatkan sebagai prioritas karena menyangkut kepemilikan tanah, potensi konflik horizontal, dan dampak langsung terhadap keamanan investasi dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, alat bukti surat dalam perkara ini bukan hanya instrumen pembuktian, tetapi juga simbol komitmen negara dalam menata kembali kepastian hukum bagi masyarakat.¹²

Tahapan ini sejalan dengan mekanisme pembuktian objektif yang menempatkan setiap alat bukti pada kedudukannya masing-masing dan harus dapat diuji di persidangan. Oleh karena itu, surat dalam perkara pidana tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti tunggal, melainkan harus dikuatkan dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, hasil pemeriksaan laboratorium, serta petunjuk hukum yang relevan, sehingga dapat membuktikan kesalahan pelaku secara sah dan meyakinkan sesuai prinsip pembuktian dalam KUHAP.¹³ Doktrin hukum pidana Indonesia mewajibkan pembuktian yang ekstra hati-hati terhadap akta otentik, karena statusnya yang kuat dalam sistem hukum dapat menimbulkan kerugian yang luas jika dipalsukan.¹⁴

⁷ Dwi Haryadi, "Pendekatan Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 66.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 84.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981, hlm. 70.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981, hlm. 112.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 19.

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996, hlm. 123.

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 297.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 181.

Kasus AB memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana alat bukti surat dapat mengungkap struktur kejahatan yang kompleks dan terorganisasi. AJB palsu yang digunakan pelaku tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menguasai tanah, tetapi juga menjadi dasar untuk pengurusan izin industri, jaminan pinjaman pada lembaga keuangan, serta permohonan balik nama ke kantor pertanahan. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pemalsuan dokumen memiliki efek domino terhadap berbagai sektor hukum dan administrasi publik. Dalam konteks ini, tugas penyidik tidak berhenti pada penyitaan dan pemeriksaan akta semata, tetapi harus menelusuri perjalanan dokumen tersebut di berbagai institusi, mengidentifikasi celah pengawasan, serta memeriksa potensi keterlibatan pihak lain baik karena kelalaian, pembiaran, maupun penyalahgunaan kewenangan.¹⁵

Kepolisian sebagai subsistem pertama tidak dapat bekerja secara terpisah, melainkan membutuhkan dukungan lembaga lain seperti BPN, PPAT, perbankan, pemerintah daerah, hingga laboratorium forensik. Dalam karakter sistem peradilan pidana yang bersifat terbuka, penyidikan terhadap pemalsuan AJB merupakan bentuk pengendalian kejahatan yang multidisipliner dan lintas sektor. Keberhasilan penyidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar lembaga, sehingga penegakan hukum tidak hanya berpijak pada kebenaran prosedural, tetapi juga pada kebenaran substantif yang mampu mengembalikan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁶

Dari perspektif teori kesalahan, pembuktian melalui alat bukti surat diarahkan untuk mengidentifikasi unsur kesengajaan pelaku. Dalam kasus AB, bentuk kesengajaan tampak dari rangkaian tindakan sistematis yang dilakukan pelaku: pembuatan akta tanpa kehadiran pemilik tanah yang sah, pemalsuan tanda tangan para pihak, hingga penggunaan AJB palsu untuk kepentingan ekonomi melalui pinjaman bank dan pengurusan izin. Kesengajaan ini termasuk dalam kategori *opzet bij zekerheidsbewustzijn*, yakni kesengajaan dengan kesadaran penuh atas kepastian akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan.¹⁷

Pandangan Satjipto Rahardjo semakin menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai teks, tetapi sebagai instrumen sosial yang hidup dan harus mampu merespons dinamika masyarakat. Oleh karena itu, penyidikan surat palsu harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, psikologis, serta relasi kuasa yang melatarbelakangi kejahatan, termasuk celah kelemahan institusi hukum yang memungkinkan pemalsuan terjadi.¹⁸ Peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam bidang forensik dokumen dan analisis digital tanda tangan, menjadi bagian penting agar penyidik tidak hanya mampu mengungkap kasus yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah terjadinya kejahatan berbasis dokumen. Dengan demikian, alat bukti surat berperan ganda: sebagai alat pembuktian sekaligus sebagai sarana pencegah kejahatan.¹⁹

Kendala Dalam Penggunaan Alat Bukti Surat Pada Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Akta Jual Beli Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Salah satu kendala hukum yang paling mendasar adalah tidak sinkronnya pengaturan antara hukum pidana dengan hukum administrasi pertanahan. Akta jual beli yang disusun PPAT tunduk pada rezim administratif berbasis Peraturan Kepala BPN dan Peraturan Menteri ATR, sedangkan proses penegakan hukumnya menggunakan instrumen KUHP dan KUHP yang mensyaratkan pembuktian dengan standar *beyond reasonable doubt*. Ketegangan norma ini menciptakan ruang abu-abu yang problematis. Secara administratif, suatu AJB dapat tetap dianggap sah karena telah memenuhi prosedur formal PPAT; namun secara pidana, substansi

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 89.

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan UI, Jakarta, 1995, hlm. 65.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 134.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986, hlm. 42.

¹⁹ Nur Basuki Minarno, *Pemalsuan Dokumen dalam Perspektif Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 77.

akta, tanda tangan, ataupun data para pihak dapat terbukti merupakan hasil pemalsuan. Penyidik berada dalam posisi dilematis: mereka harus mengungkap unsur pemalsuan yang bersifat materiil, tetapi pada saat yang sama tetap menghormati kewenangan pejabat pembuat akta. Dalam kerangka teori penegakan hukum, kondisi ini menggambarkan lemahnya integrasi sistem, di mana subsistem hukum administrasi dan pidana tidak bekerja secara harmonis sehingga menimbulkan hambatan dalam proses aktualisasi norma di tingkat penyidikan.²⁰

Kendala berikutnya berkaitan dengan akses penyidik terhadap proses penyitaan dan pemeriksaan akta, register, serta dokumen pembanding yang berada dalam penguasaan notaris atau PPAT. Di banyak kasus, PPAT enggan menyerahkan dokumen tersebut dengan dalih kerahasiaan jabatan dan perlindungan data para pihak sebagaimana dijamin oleh UU Jabatan Notaris. Penolakan ini menimbulkan benturan kepentingan antara hak imunitas profesi dan kewenangan penyidik untuk mengungkap kebenaran materiil melalui upaya paksa yang sah menurut hukum. Ketika penyidik menerbitkan surat perintah penyitaan, resistensi pejabat pembuat akta sering kali mengakibatkan proses menjadi berlarut-larut dan membuka peluang konflik antar lembaga. Hambatan semacam ini tidak hanya memperlambat proses pembuktian, tetapi juga melemahkan efektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif teori penegakan hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum dan faktor kelembagaan menjadi determinan penting yang dapat menghambat transformasi aturan hukum ke dalam tindakan penegakan yang konkret.²¹

Penyidik dari sisi internal kelembagaan, juga berhadapan dengan persoalan birokratisasi yang cukup menghambat kelancaran proses penyidikan. Berbagai informasi penting, seperti data kepemilikan tanah dari BPN, arsip dokumen dari notaris, serta dokumen perbankan yang berkaitan dengan penggunaan AJB sebagai jaminan, tidak selalu dapat diakses secara cepat dan efisien. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban instansi terkait untuk mendukung penyidikan tindak pidana, implementasi di lapangan sering terhambat oleh prosedur administratif yang panjang dan kaku. Penyidik harus mengajukan surat permohonan resmi, menunggu disposisi, dan kemudian menunggu beberapa hari bahkan minggu hingga dokumen benar-benar diberikan. Dalam kondisi tertentu, respons yang lambat ini menjadi kontraproduktif, terutama ketika penyidikan berada pada tahap penting seperti verifikasi keaslian surat atau penentuan alur transaksi pertanahan. Situasi ini memperlihatkan bahwa masalah birokratisasi tidak hanya memperlambat penyidikan, tetapi juga mengurangi efektivitas penggunaan alat bukti surat dalam membangun konstruksi hukum yang komprehensif.²²

Fakta empiris menunjukkan bahwa banyak laporan terkait pemalsuan AJB yang tidak dapat dilanjutkan hingga tahap pelimpahan karena berbagai hambatan non-hukum tersebut. Berdasarkan data Ditreskrimum Polda Sumbar tahun 2023–2025, dari sejumlah laporan terkait pemalsuan surat dan AJB, hanya sebagian kecil yang dapat diproses hingga tahap penyusunan surat dakwaan oleh jaksa. Sebagian besar kasus mengalami stagnasi akibat minimnya dukungan bukti pendukung, khususnya ketika alat bukti surat berdiri sendiri tanpa diperkuat oleh keterangan saksi atau hasil uji laboratorium. Kondisi ini menjelaskan betapa kuatnya pengaruh faktor eksternal terhadap keberhasilan pembuktian tindak pidana berbasis dokumen, terutama dalam situasi ketika dokumen itu sendiri menjadi pusat sengketa. Tanpa koordinasi yang baik antar lembaga, penyidikan hanya akan berputar pada rutinitas administratif yang tidak menghasilkan progres substantif.²³

Perbaikan efektivitas penggunaan alat bukti surat dalam perkara pemalsuan AJB

²⁰ Wawancara dengan penyidik pada Ditreskrimum Polda Sumbar, Bripda Suhardoyo, 21 Oktober 2025.

²¹ Wawancara dengan penyidik pada Ditreskrimum Polda Sumbar, Bripda Suhardoyo, 21 Oktober 2025.

²² Wawancara dengan Dirreskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol. Teddy Fanani, S.I.K., M.H., M.M., CHRA, 20 Oktober 2025.

²³ Data Internal Ditreskrimum Polda Sumbar, 2023–2025.

membutuhkan langkah strategis yang lebih komprehensif daripada sekadar memperkuat regulasi hukum. Reformasi harus dilakukan pada aspek struktural, budaya kerja, pola koordinasi lintas lembaga, serta penguatan kapasitas SDM penyidik. Penyidik perlu dibekali pelatihan mendalam terkait digital forensik, pemahaman hukum pertanahan, teknik wawancara saksi dalam perkara sensitif, serta strategi komunikasi institusional yang efektif. Selain itu, digitalisasi dokumen pertanahan dan integrasi basis data antar lembaga harus dipercepat untuk meminimalisir ruang pemalsuan dan memperlancar proses verifikasi surat. Ketika langkah-langkah ini diterapkan, alat bukti surat tidak lagi menjadi objek formal yang pasif, tetapi menjadi instrumen kunci dalam mengungkap kebenaran substantif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Penggunaan alat bukti surat dalam perkara pemalsuan menggunakan langkah strategis yang lebih komprehensif daripada sekadar memperkuat regulasi hukum. Reformasi harus dilakukan pada aspek struktural, budaya kerja, pola koordinasi lintas lembaga, serta penguatan kapasitas SDM penyidik. Penyidik perlu dibekali pelatihan mendalam terkait digital forensik, pemahaman hukum pertanahan, teknik wawancara saksi dalam perkara sensitif, serta strategi komunikasi institusional yang efektif. Selain itu, digitalisasi dokumen pertanahan dan integrasi basis data antar lembaga harus dipercepat untuk meminimalisir ruang pemalsuan dan memperlancar proses verifikasi surat.

REFERENSI

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010
- Dwi Haryadi, "Pendekatan Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 5 No. 1, 2022
- Lilik Mulyadi, *Hukum Pembuktian dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Garfika, Jakarta, 2000¹
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan UI, Jakarta, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996
- Nur Basuki Minarno, *Pemalsuan Dokumen dalam Perspektif Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1981
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007